

Artikel_Mega Ayu Candrawati_2025[1].docx

by Turnitin Student

Submission date: 26-Sep-2025 10:23AM (UTC+0300)

Submission ID: 2762522202

File name: Artikel_Mega_Ayu_Candrawati_2025_1_.docx (5.4M)

Word count: 3189

Character count: 21942

KEDUDUKAN HUKUM DAN DAMPAK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS YANG SAH DALAM PERKARA PERDATA

Mega Ayu Candrawati, Universitas Islam Balitar Blitar, Kota Blitar;
E-mail: megaayucandrawati189@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam dunia hukum, khususnya terkait pembuktian dalam perkara perdata. Salah satu inovasi penting adalah tanda tangan elektronik kini semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai transaksi perdata. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan dan akibat hukum tanda tangan elektronik dalam perkara perdata berdasarkan kerangka normatif yang terdapat dalam KUH Perdata, dasar hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah sebagai bukti tertulis selama terpenuhi persyaratan autentikasi, keutuhan data, dan ketidakmungkinan untuk disangkal, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Meski demikian, perbedaan antara tanda tangan elektronik yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi berdampak pada tingkat kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun pengakuan hukum sudah ada, implementasi tanda tangan elektronik dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, pemahaman aparat penegak hukum, dan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Tanda tangan elektronik, perkara perdata, alat bukti, dampak hukum.

Abstract

The development of information technology has brought significant changes to the legal world, particularly regarding evidence in civil cases. One important innovation is the increasing use of electronic signatures in various civil transactions. This article aims to analyze the legal status and consequences of electronic signatures in civil cases based on the normative framework contained in the Civil Code. The legal basis for electronic information and transactions is regulated in Law No. 11 of 2008, as amended by Law No. 19 of 2016, and clarified by Government Regulation No. 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. This research uses a normative legal method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. This research shows that electronic signatures are considered valid as written evidence as long as they meet the requirements of authentication, data integrity, and irrefutability, as stipulated in the ITE Law. However, the difference between certified and uncertified electronic signatures impacts their evidentiary strength in court. This article concludes that despite existing legal recognition, the implementation of electronic signatures in judicial practice still faces challenges such as limited infrastructure, understanding by law enforcement officials, and public digital literacy.

Keywords: Electronic signatures, civil cases, evidence, legal impact.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi pada maraknya globalisasi saat ini telah menghasilkan perubahan yang signifikan di bermacam sektor kehidupan masyarakat. Transformasi digital yang meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, bahkan hukum, telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru dari hubungan hukum, terutama di ranah hukum perdata. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam transaksi dan perjanjian, menggantikan penggunaan tanda tangan konvensional di atas kertas. Perubahan ini menuntut adanya kepastian hukum, terutama terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik sehari-hari, tanda tangan memiliki fungsi krusial sebagai simbol persetujuan, identifikasi, dan autentikasi seseorang terhadap suatu dokumen. Dengan adanya tanda tangan, Suatu perjanjian dinyatakan sah karena telah memenuhi salah satu syarat pokok, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perlunya adanya kata sepakat dari para pihak. Namun, seiring berkembangnya teknologi, tanda tangan tidak lagi terbatas pada bentuk tulisan tangan di kertas. Dengan bantuan perangkat digital, tandatangan dapat dituangkan dalam bentuk elektronik yang sah dan diakui secara hukum.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, menegaskan bahwa data, dokumen, dan tanda tangan elektronik sah serta diakui sebagai alat bukti di pengadilan. Artinya, keberadaan UU ITE tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan jaminan bahwa instrumen elektronik memiliki posisi yang sama dengan dokumen konvensional. Kehadiran aturan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk adaptasi negara dalam merespons dinamika perkembangan teknologi informasi yang kian cepat, sehingga sistem hukum nasional mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat digital serta mendukung terciptanya iklim transaksi elektronik yang lebih aman, terpercaya, dan berdaya guna.

Meskipun pengakuan hukum bagi tanda tangan elektronik telah diatur, praktiknya masih menimbulkan perdebatan, khususnya dalam perkara perdata. Hal ini terjadi karena hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya menganut sistem pembuktian yang limitatif, di mana jenis-jenis alat bukti diatur secara tegas dalam undang-undang. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur lima bentuk alat bukti, meliputi dokumen tertulis, kesaksian, praduga, pernyataan pengakuan, dan sumpah. Pertanyaannya kemudian, di manakah kedudukan tanda tangan elektronik dalam sistem pembuktian yang bersifat limitatif tersebut? Apakah ia dapat langsung disamakan dengan bukti tertulis konvensional atau memerlukan pengaturan lebih lanjut?

Perbedaan antara tanda tangan elektronik yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat memunculkan sejumlah persoalan. Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012, tanda tangan bersertifikat memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi resmi, sedangkan tanda tangan elektronik

tanpa sertifikat tetap sah namun daya pembuktiannya lebih lemah. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan masalah dalam hukum acara perdata, meskipun keduanya diakui oleh UU ITE. Selain itu, lahir persoalan lain karena ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 1 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur akta autentik. Konflik tersebut biasanya muncul ketika dokumen elektronik dengan tanda tangan digital diajukan sebagai alat bukti di persidangan.¹ Dalam proses peradilan, hakim memiliki otoritas tertinggi untuk memberikan putusan, yang tidak selalu bergantung pada aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam praktik jual beli daring, hubungan hukum antara para pihak diwujudkan melalui kontrak atau perjanjian elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian yang tertuang dalam dokumen digital atau media elektronik lain.² Dengan terlaksananya transaksi jual beli secara online, para pihak dianggap telah menyusun kontrak jual beli elektronik dan menandatangani secara digital sebagai bentuk persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi tersebut. Kegiatan jual beli termasuk ranah hukum perdata yang dapat diajukan ke pengadilan apabila menimbulkan sengketa.

Kepastian hukum dalam penggunaan tanda tangan elektronik sangat penting, terutama dalam mendukung terjadinya jual beli perdagangan digital (e-commerce), perjanjian daring (online contract), maupun aktivitas hukum lainnya yang berbasis digital. Jika kedudukan dan akibat hukumnya tidak jelas, maka akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat maupun bagi pembisnis untuk menggunakan tandatangan elektronik sebagai alat bukti transaksi usahanya. Pada akhirnya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam perkembangan ekonomi digital yang tengah digalakkan pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis dalam perkara hukum perdata?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini bersifat *Yuridis Normatif*, artinya kajian ini menitikberatkan pada pelaksanaan norma dan kaidah yang bersumber dari hukum positif, yaitu aturan hukum yang secara resmi ditetapkan dan berlaku mengikat dalam sistem perundang-undangan.³ Studi ini yakni kajian hukum normatif, atau doktrinal yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan penggunaan tandatangan elektronik dalam perkara perdata.

¹ Arianto Mukti Wibowo, "Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Cmmmerce," Grup Riset Digital Security & Electronic Cmmmerce, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 1999. Hlm, 3

² Edmom Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004). Hlm, 20

³ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006). hlm, 295.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto,³³ penelitian hukum normatif yakni penelitian yang memandang hukum sebagai suatu struktur norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat". Artinya, penelitian ini tidak menitikberatkan pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis normatif terhadap sumber hukum yang ada. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki (2015: 194), Hukum normatif ada 2 (dua) pendekatan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah aturan hukum yang relevan sebagai dasar penyelesaian masalah, sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada prinsip hukum dari para ahli dan doktrin untuk analisis secara teoritis.⁴

PEMBAHASAN

1. Keadudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Perkara Perdata

Pasal 1866 KUH Perdata serta Pasal 164 HIR menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata Indonesia, bukti tertulis menempati posisi sebagai alat bukti yang paling penting. Bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk bukti tertulis tidak lagi terbatas pada dokumen fisik yang berbentuk kertas, tetapi juga mencakup dokumen elektronik yang memuat tanda tangan digital.

Pasal (Ps.) 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum". Demikian ini menggeser paradigma tradisional pembuktian yang sebelumnya hanya mengakui dokumen dalam bentuk fisik. Ps. 11 UU ITE mengatur secara khusus mengenai tanda tangan elektronik, yang diakui memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti mampu mengidentifikasi penandatanganan, adanya persetujuan, serta terkait langsung dengan informasi yang ditandatangani.

Kesimpulannya, posisi tanda tangan digital pada ranah hukum perdata memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan konvensional, asalkan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam UU ITE. Kriteria ini penting untuk memastikan keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), dan nirsangkal (non-repudiation) dari suatu dokumen elektronik.

Agar penandatanganan dokumen efektif, tanda tangan harus memiliki beberapa atribut utama. Pertama, autentikasi penandatanganan, yang memastikan identitas pihak yang menandatangani dan membuat tanda tangan sulit untuk dipalsukan. Kedua, autentikasi dokumen, yang menjamin dokumen tetap utuh dan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi.⁵ Kedua elemen ini berperan dalam mencegah pemalsuan dan merupakan penerapan prinsip "nonrepudiation" dalam keamanan informasi, yaitu jaminan keaslian dokumen dan bukti bahwa penandatanganan tidak dapat menyangkal keterlibatannya.⁶ Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik dapat disahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Keautentikan dokumen

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana Kencana Prenada Media Group, 2015). hlm, 194.

⁵ Rick Wiebe, *Yuridiksi, Seminar E-Commerce and the Law* (Bandung: PT Citra Aditya, 2002). hlm, 61.

⁶ Rick Wiebe. hlm, 62.

tersebut terjamin, karena setelah ditandatangani secara elektronik, isi perjanjian tidak dapat diubah tanpa terdeteksi oleh sistem khusus yang telah diterapkan. Mekanisme ini memastikan keaslian dokumen elektronik yang telah ditandatangani. Dalam praktiknya, tanda tangan elektronik memanfaatkan algoritma dan teknik komputer tertentu untuk mencegah perubahan pada isi dokumen, sehingga keamanan dan integritasnya tetap terjaga.

Dalam penerapannya, tanda tangan elektronik dibuat melalui teknik kriptografi asimetris (*asymmetric cryptosystem*) yang memanfaatkan dua kunci berbeda. Kunci privat, yang bersifat rahasia dan hanya dikuasai penandatangan, digunakan untuk menghasilkan tanda tangan atau mengenkripsi data agar tidak terbaca. Sebaliknya, kunci publik dipakai oleh pihak lain untuk memastikan keaslian tanda tangan dan membuka kembali data ke format aslinya. Supaya pihak lain dapat melakukan verifikasi, kunci publik perlu dibagikan kepada mereka. Meskipun secara matematis kunci privat dan publik saling terkait melalui persamaan tertentu, kunci privat tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan kunci publik.⁷ Sertifikasi teknologi dalam tanda tangan elektronik menjamin tingkat keamanan tinggi sehingga tidak mudah ditiru ataupun duplikasi.

Penggunaan tanda tangan elektronik atau digital dalam suatu kontrak maupun perjanjian perdata membawa konsekuensi hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Artinya, keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian tidak berkurang hanya karena bentuk tanda tangan yang digunakan berbeda. Apabila tanda tangan elektronik dipakai dalam perjanjian, baik berupa transaksi jual beli, perjanjian kerja sama, maupun perjanjian kredit, maka dokumen tersebut tetap memiliki sifat sah dan berlaku mengikat bagi para pihak. Selaras dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian sah memiliki kekuatan mengikat sama seperti undang-undang bagi para pihak.

Namun, dalam praktik peradilan, akibat hukum tanda tangan elektronik masih sering diperdebatkan. Sejumlah hakim menilai bahwa tanda tangan elektronik sah dijadikan alat bukti dalam proses peradilan terutama jika sudah tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, hakim sering kali mempertanyakan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Akibat hukum lainnya adalah terkait potensi sengketa apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan tandatangan elektronik/digitas tersebut. Dengan demikian, keaslian tanda tangan elektronik menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktiannya. Untuk itu, keberadaan sistem sertifikasi elektronik/digital dalam ketentuan PP No. 82 Tahun 2012 sangat penting, karena memberikan legitimasi tambahan terhadap keabsahannya.

Perlu dipahami bahwa Tandatangan Elektronik/digital yang Sah apabila memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Psl. 11 ayat (1) UU ITE, yaitu:

a. Terikat dengan identitas pihak yang menandatangani,

⁷ Widyono Pramono, *Cybercrimes Dan Pencegahannya* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm, 37.

- b. Dibuat di bawah kendali penuh penandatanganan,
- c. Perubahannya dapat terdeteksi,
- d. Mengidentifikasi penandatanganan serta persetujuan mereka terhadap dokumen tersebut.

Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi, ⁴ tanda tangan elektronik diakui memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Dalam praktik perdata di Indonesia, asas serta teori pembuktian menekankan bahwa alat bukti tidak hanya dinilai dari segi legalitas, tetapi juga dari bobot dan standar pembuktiannya.⁸ Oleh karena itu, aturan hukum harus disusun secara rinci untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam sengketa perdata, terutama dalam transaksi perdagangan daring. Ketentuan hukum acara perdata menjadi dasar pelaksanaan pembuktian dalam sengketa perdata dan harus dipatuhi baik oleh para pihak maupun hakim. Tujuan utama dari ketentuan tersebut ialah menjamin kepentingan masing-masing pihak, dan apabila prinsip ini diabaikan maka ada kemungkinan salah satu pihak kehilangan perlindungan atas haknya.

Dalam regulasi ITE, terdapat dua kategori ² tanda tangan elektronik: bersertifikat dan tidak bersertifikat. Untuk tanda tangan elektronik bersertifikat, proses pembuatannya wajib melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang sah dan terdaftar pada Kementerian Kominfo. Jenis ini dinilai lebih aman karena berbasis *Public Key Infrastructure* (PKI), yang memastikan keaslian identitas penandatanganan serta integritas dokumen. Sementara itu, tanda tangan elektronik tidak bersertifikat dibuat tanpa melibatkan PSrE yang sah. Contoh bentuknya adalah tanda tangan yang hanya berupa hasil *scan* dari tanda tangan manual atau tanda tangan digital yang dibuat melalui aplikasi sederhana tanpa dukungan infrastruktur keamanan khusus.

Perbedaan tersebut memengaruhi tingkat penerimaan ⁴² sebagai alat bukti di pengadilan. Tanda tangan elektronik bersertifikasi umumnya lebih mudah diakui karena keunggulannya dalam hal keaslian dan keamanan. Sebaliknya, ⁴³ tanda tangan elektronik yang tidak bersertifikasi tetap memiliki kekuatan pembuktian, tetapi cenderung memiliki nilai yang lebih rendah dan membutuhkan bukti tambahan untuk meyakinkan hakim.

Untuk menegaskan kedudukan tanda tangan elektronik dalam praktik hukum, beberapa putusan pengadilan telah mengakui penggunaannya sebagai alat bukti sah. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus perdata mengenai perjanjian pinjaman digital (*fintech lending*), pengadilan menerima perjanjian elektronik yang ditandatangani secara digital sebagai bukti yang sah.

Landasan Kesetaraan ¹⁰ di depan hukum sangat kuat, sehingga pengabaian ketentuan ini berarti mengabaikan aturan negara.⁹ Dalam sengketa perdata, termasuk perjanjian daring, asas pembuktian tetap harus dipatuhi untuk menjaga tertib proses peradilan; pengabaian dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia ; Kajian Konstekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013). hlm, 9

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm, 49

Namun, tidak jarang juga pengadilan bersikap hati-hati. Dalam beberapa kasus, hakim masih memerlukan verifikasi tambahan untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik benar-benar dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akan standar yang lebih jelas tentang tandatangan digital dalam penerapan di pengadilan.

Yurisprudensi yang mengakui tandatangan elektronik/digital semakin memperkuat kedudukannya dalam hukum acara perdata. Akan tetapi, konsistensi masih menjadi persoalan, karena belum semua hakim memiliki pandangan yang sama mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik.

Meskipun tanda tangan elektronik telah diakui secara hukum, dalam praktiknya berbagai tantangan masih terjadi di lapangan, antara lain:

1. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama hakim dan advokat, mengenai mekanisme dan teknologi tanda tangan elektronik.
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet memadai.
3. Rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga banyak pihak masih meragukan keamanan tanda tangan elektronik.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap PSrE, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan.
5. Tantangan-tantangan ini berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan tanda tangan elektronik dalam perkara perdata, terutama ketika digunakan sebagai alat bukti utama dalam sengketa kontrak.

Dalam konteks internasional, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sudah menjadi tren global. Uni Eropa, misalnya, melalui *eIDAS Regulation* memberikan pengakuan penuh terhadap tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikenal sebagai *qualified electronic signature*. Di Amerika Serikat, dalam “Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik dalam Perdagangan Global dan Nasional menegaskan bahwa catatan atau tanda tangan elektronik memiliki keabsahan hukum yang setara dengan instrumen tertulis atau tanda tangan konvensional, dan tidak boleh ada aturan yang menolak akibat hukum dokumen elektronik hanya karena bentuknya digital atau menggunakan tanda tangan elektronik. Penggunaan catatan atau tanda tangan elektronik bersifat sukarela”.¹⁰

Berdasarkan prinsip, asas, dan teori hukum, kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan daring diakui keberadaannya, sebagaimana penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata menegaskan keabsahan dokumen tersebut. Kontrak biasanya menekankan aspek komersial atau bisnis dalam hubungan hukum yang terbentuk.¹¹ sedangkan perjanjian memiliki makna yang lebih luas. Esensi dari kontrak adalah kewajiban, sementara perjanjian terjadi ketika satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam praktiknya, kontrak menjadi unsur penting yang melekat pada setiap

¹⁰ U.S. Congress. (2000), “Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act), Public Law,” accessed September 9, 2025, <https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/1714>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak,” *Yuridika* 18, no. Volume 18 No 3 May 2003, hlm. 196.

transaksi perdagangan, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta dalam skala kecil maupun besar.

Dalam dunia perdagangan, kepastian dan efisiensi waktu sangatlah penting. Kontrak menyediakan mekanisme bagi para pihak untuk menyeimbangkan kepentingan masing-masing serta mengikat janji-janji yang menimbulkan ekspektasi yang wajar. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kontrak dagang elektronik dalam transaksi daring, yang berperan sebagai instrumen hukum untuk memastikan pelaksanaan perjanjian secara fundamental, menciptakan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan antar pihak, sama seperti kontrak tradisional, namun berbentuk digital.

Indonesia sebenarnya tidak tertinggal jauh, karena UU ITE telah memberikan pengakuan serupa. Akan tetapi, tantangan implementasi di lapangan masih lebih besar dibandingkan negara-negara maju, terutama karena masalah infrastruktur, regulasi teknis, dan konsistensi penerimaan oleh aparat penegak hukum.

Agar tanda tangan elektronik dapat lebih efektif dalam hukum acara perdata, perlu dilakukan beberapa rekonstruksi dalam sistem hukum, antara lain:

1. Penguatan regulasi, dengan memperjelas perbedaan kekuatan **pembuktian antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi**.
2. Pelatihan aparat peradilan, agar hakim dan advokat memahami aspek teknis tanda tangan elektronik.
3. Sosialisasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap tanda tangan elektronik.
4. Penguatan infrastruktur PSrE, sehingga proses sertifikasi dan validasi tanda tangan elektronik lebih terjamin.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan **bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam perkara perdata**, didukung oleh UU ITE, KUH Perdata, dan PP No. 82 Tahun 2012. Selama memenuhi persyaratan autentikasi, integritas, dan nirsangkal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE, **tanda tangan elektronik dapat diperlakukan setara dengan tanda tangan konvensional**. Oleh karena itu, dokumen elektronik yang dibubuhi **tanda tangan elektronik** sah digunakan **sebagai alat bukti tertulis** di pengadilan..

Akibat hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam kontrak perdata sama dengan kontrak yang menggunakan tanda tangan konvensional. Perjanjian tetap berlaku antar pihak sesuai Ps. 1338 KUHPer. Namun, di dalam praktik peradilan, kekuatan pembuktiannya masih dipengaruhi oleh status sertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi umumnya lebih mudah diterima, sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sering kali memerlukan bukti tambahan untuk membuktikan keasliannya.

Perbedaan antara tanda tangan elektronik bersertifikat dan yang tidak bersertifikat berdampak pada kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Tanda tangan bersertifikat memberikan jaminan autentikasi yang lebih tinggi, sedangkan tanda tangan tanpa sertifikasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipertanyakan dan/ atau diragukan.

Putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan adanya penerimaan terhadap tanda tangan elektronik, khususnya dalam kasus-kasus perjanjian berbasis digital. Akan tetapi, konsistensi yurisprudensi masih menjadi tantangan, mengingat sebagian hakim masih ragu terhadap kekuatan pembuktiannya. Tantangan utama dalam implementasi tanda tangan elektronik meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman aparat hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta pengawasan yang belum optimal terhadap penyelenggara sertifikasi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmom Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Johny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia ; Kajian Konstektual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak." *Yuridika* 18, no. Volume 18 No 3 May 2003 (2003): 196.
- — —. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Rick Wiebe. *Yuridiksi, Seminar E-Commerce and the Law*. Bandung: PT Citra Aditya, 2002.
- U.S. Congress. (2000). "Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act), Public Law." Accessed September 9, 2025.
<https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/1714>.
- Wibowo, Arrianto Mukti. "Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce,," *Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia*,. 1999.
- Widyo Pramono. *Cybercrimes Dan Pencegahannya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unej.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.unja.ac.id

Internet Source

2%

3

www.hukumonline.com

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang

Student Paper

1%

5

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1%

6

Utomo, Didik Setyo. "Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Elektronik Dalam Penandatanganan Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

1%

7

stripe.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%

9

staipancabudi.ac.id

Internet Source

1%

10	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
12	Hermin. "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris di Hadapan para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
13	adoc.pub Internet Source	<1 %
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
16	mip-law.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
19	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to FAKULTAS HUKUM Student Paper	<1 %

22 Handayani, Tuti. "Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap Dalam Jual Beli Produk Barang dan Jasa Melalui E-Commerce Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

23 mafiadoc.com
Internet Source

24 Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper

25 eprints.ums.ac.id
Internet Source

26 ibnu-aufar.blogspot.com
Internet Source

27 www.bi.go.id
Internet Source

28 www.uscisguide.com
Internet Source

29 Sherlyna Resti Anggraini, Aisyah Amini, Lucky Dafira Nugroho. "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", AHKAM, 2025
Publication

30 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

31 eprints.uns.ac.id
Internet Source

32 eprints2.undip.ac.id
Internet Source

33 Ayuningrum, Anggit Pramesta Wardani. "Implikasi Yuridis Pengurangan Nilai Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Permintaan Para Pihak Untuk Mengurangi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

34 Submitted to Coventry University
Student Paper

35 digilib.esaunggul.ac.id
Internet Source

36 Submitted to iGroup
Student Paper

37 vdocuments.com.br
Internet Source

38 Jamilah. "Cyber Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta: Studi Legalitas dalam Bukti Kekuatan di Persidangan", DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies, 2023
Publication

39 Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023
Student Paper

40 Krisna Setiaji, Nurwati, Muhamad Aminulloh. "Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital Signature Pada Naskah Dinasu untuk Kegiatan Operasional Polres Bogor", Karimah Tauhid, 2025
Publication

41 Rayhan Qeis Thufeil Lubis, Abraham Hadonganan Manurung, Thondi Akbar Parlindungan Lubis. "Juridical Analysis of the

Validity of Electronic Signatures on
Agreements", PERAHU (PENERANGAN
HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2025

Publication

42

delicti.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

43

ilmuhukum29.blogspot.com

Internet Source

<1 %

44

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

<1 %

45

repository.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

46

Apriani Riska, Rusdianto Sesung. "Digitalisasi
Fidusia dan Kenotariatan: Solusi Hukum
Modern di Era Cyber", JURNAL HUKUM MEDIA
JUSTITIA NUSANTARA, 2025

Publication

<1 %

47

Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient
Societies: The Synergy of Religion, Education,
Health, Science, and Technology", CRC Press,
2025

Publication

<1 %

48

Muhammad Rava Imam Falaq, Muhammad
Tanzil Multazam. "Pentingnya Sertifikasi
Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman
Online", Journal Customary Law, 2024

Publication

<1 %

49

Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum
terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis
Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

50

Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah
Hutabarat, Andriyanti Adhi Nugroho,
Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo
Latri. "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan,
Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi
Hukum", Notaire, 2025

Publication

<1 %

51

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

52

tiarramon.wordpress.com

Internet Source

<1 %

53

perspectives.pp.ua

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On